



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan anak termasuk pula pekerja anak guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
13. Hak asuh adalah hak yang melekat pada orang tua untuk mengasuh anaknya.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
15. Instansi berwenang adalah instansi yang membidangi perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung.
16. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
17. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
18. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
20. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
21. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
22. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
25. Anak yang Berkonflik Hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
26. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
29. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
30. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
31. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
32. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
33. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Tulungagung yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan terwujudnya anak Tulungagung yang beriman, bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. atas suatu nama yang bermakna baik sebagai identitas kewarganegaraan;
- c. atas suatu akta kelahiran yang sah yang diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- d. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dibawah bimbingan orang tua;
- e. untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal dan karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak dan/atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak untuk diasuh atau diangkat anak oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar dan semestinya serta jaminan sosial dari pemerintah sesuai kebutuhan fisik , mental spiritual dan sosial;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan, kemauan dan bakatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri dan kemampuannya;
- k. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat;
- l. mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah serta pemerintah daerah terhadap pengaruh buruk tayangan TV, siaran radio, dan media masa lain yang menyiarkan percakapan porno dan semacamnya ataupun tayangan-tayangan porno dan tindakan kekerasan yang tidak patut untuk dilihat dan/atau didengar oleh anak yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental dan kejiwaan anak secara wajar, serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- n. untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
- o. mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif sebagai prioritas;
- p. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AID atau korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media masa baik elektrik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak.
- (2) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AID atau korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari stigma negatif, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AID atau korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan layanan gratis berupa : perawatan medis, medicolegal, bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi.
- (4) Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk disversi, bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi.

Pasal 6

Peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak dilakukan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga , masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial (Orsos), masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan meliputi :
 - a. Pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
 - b. Pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil ;
 - c. Pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala ;
 - d. Perlindungan terhadap obat-obatan yang membahayakan anak dalam kandungan ;
 - e. Perlindungan terhadap resiko pekerjaan berat yang dapat membahayakan anak dalam kandungan ;
 - f. Perlindungan terhadap upaya dan / atau tindakan aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :
 - a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak, serta program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
 - d. pemberian program anak asuh; dan
 - e. penerbitan akte kelahiran.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. pemberian bea siswa bagi anak yang berprestasi;
 - f. pemberian bimbingan konseling dan program anak asuh; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan/atau kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak

Pasal 12

- (1) Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Pengusaha dilarang memperkerjakan anak, kecuali anak telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

- (3) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 13

- (1) Setiap pekerja anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi.
- (3) Setiap pekerja anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
- (4) Setiap pekerja anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Pasal 14

- (1) Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 15

- (1) Pemberi kerja berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak wajib memberi kompensasi berupa :
 - a. Kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak yang masih sekolah;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan keterampilan, bakat serta minat pekerja anak; dan
 - c. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif-edukatif demi menumbuh kembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja anak.
- (4) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja anak.
- (2) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;
 - b. Melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada instansi yang berwenang;
 - c. Memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;
 - d. Membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak;
 - e. Turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja anak; dan
 - f. Melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

Bagian Keenam Perlindungan Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :
 - a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah Daerah Propinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Tata cara dan tempat perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Organisasi Sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi.

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Perwalian****Pasal 29**

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

**Bagian Delapan
Pengangkatan Anak****Pasal 31**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 33

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 35

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 36

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Setiap anggota masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya menjamin perlindungan anak.
- (3) Bentuk-bentuk partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan advokasi terhadap adanya pelanggaran hak anak ;
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak anak pada instansi berwenang ;
 - c. memberikan bantuan moril dan materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak anak ;
 - d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak ; dan
 - e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi anak .
- (4) Setiap Orang tua atau wali dan masyarakat berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah bagi anak.
- (5) Pengusaha atau majikan yang memperkerjakan anak harus menjamin kelangsungan pendidikan anak.
- (6) Pengelola tempat hiburan khusus dan berbagai bentuk usaha yang melakukan pekerjaan terburuk dilarang memperkerjakan anak.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 37

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal keluarga tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal Agustus 2009

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ir. HERU TJAHHONO, MM.